



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutrisno Alias Cebol Bin Ali Suhud ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/10 Juni 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sembir RT 011 RW 05 Desa Rejosari
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Sutrisno Alias Cebol Bin Ali Suhud ditangkap 26 Agustus 2022 ;

Terdakwa Sutrisno Alias Cebol Bin Ali Suhud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Alias CEBOL Bin ALI SUHUD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi keterangan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2 dan 3 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, nomor polisi terpasang AA 2211 UG, nomor mesin : JFZ1E2013130, nomor rangka : MHK1JFZ124HK06031

Dikembalikan kepada terdakwa Sutrisno Alias Cebol Bin Ali Suhud.

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUTRISNO Alias CEBOL Bin ALI SUHUD pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sembir, Desa Rejosari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan November tahun 2020 saksi MAYAR SUDIAR berkenalan dengan saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP dan saksi DONARI Alias ANDI, selanjutnya saksi MAYAR SUDIAR bercerita jika saksi MAYAR SUDIAR tidak mempunyai pekerjaan dan sedang membutuhkan uang kemudian saksi DONARI Alias ANDI menawarkan saksi MAYAR SUDIAR untuk ikut mencuri dan mengatakan barangkali mengetahui ada lokasi yang bagus dijadikan sasaran, saat itu saksi MAYAR SUDIAR diberi nomor handphone oleh saksi DONARI Alias ANDI.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi MAYAR SUDIAR menghubungi saksi DONARI Alias ANDI dan meminta supaya datang ke kos saksi MAYAR SUDIAR di daerah Kopeng, sesampainya saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP dan saksi DONARI Alias ANDI di kos saksi MAYAR SUDIAR, saksi MAYAR SUDIAR mengajak untuk bertemu dengan teman dari saksi MAYAR SUDIAR (terdakwa) di daerah Pakis namun saksi DONARI Alias ANDI menyampaikan agar besok saja ke rumah teman saksi MAYAR SUDIAR.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul 13.00 WIB saksi MAYAR SUDIAR mendatangi rumah terdakwa di Dusun Sembir, Desa Rejosari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, selanjutnya saksi MAYAR SUDIAR menghubungi saksi DONARI Alias ANDI menggunakan handphone milik terdakwa menanyakan sudah sampai mana

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd



oleh saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP dijawab belum berangkat karena masih hujan dan saksi DONARI Alias ANDI juga masih tidur, satu jam kemudian saksi MAYAR SUDIAR kembali menghubungi saksi DONARI Alias ANDI, ternyata saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP dan saksi DONARI Alias ANDI sudah sampai di daerah Sanggrahan, kemudian saksi MAYAR SUDIAR meminjam sepeda motor Honda Beat milik terdakwa untuk menjemput saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP dan saksi DONARI Alias ANDI di Pasar Sanggrahan kemudian mengajak ke rumah terdakwa.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi MAYAR SUDIAR memperkenalkan saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP dan saksi DONARI Alias ANDI kepada terdakwa, setelah itu berempas berbincang dan saksi MAYAR SUDIAR bertanya kepada terdakwa mengenai rumah yang bisa dijadikan sasaran pencurian dengan mengatakan "Lek aku meh kerjo soale aku gek butuh duit, iki koncoku lek, kiro-kiro ngendi yo Lek daerah gon dewe kene" (Saya mau kerja soalnya saya sedang butuh uang, ini teman saya, kira-kira mana ya daerah kita yang bisa dijadikan sasaran), kemudian terdakwa menjawab "Wah ngendi yo, biyen ki sing wis tau kebobolan gon mbak Ning, kui malah rondo" (Mana ya, dulu yang pernah kebobolan mbak Ning, itu malah janda), saksi DONARI Alias ANDI mengatakan "Wah apik kui, okeh duit ra?" (Wah bagus itu, banyak uangnya atau tidak?) kemudian saksi MAYAR SUDIAR menjawab "Opo meh tileki wae" (Apa mau dilihat dulu), kemudian terdakwa menimpali "Nek sik biyen kayake lewat kulon omah" (Kalau yang dulu lewat sebelah barat rumahnya), lalu saksi MAYAR SUDIAR menjawab "Hoo po? yowis disurvey wae yo" (Iya po, ya sudah disurvey saja), selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi MAYAR SUDIAR dan saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP menuju rumah saksi LISTIANINGSIH alias Mbak Ning yang terletak di Dusun Pakis Tengah, RT 02 RW 02, Desa Pakis, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, sesampainya di rumah saksi LISTIANINGSIH alias Mbak Ning, saksi MAYAR SUDIAR dan saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP berhenti dan turun dari sepeda motor setelah itu saksi MAYAR SUDIAR menuju toko milik saksi LISTIANINGSIH alias Mbak Ning dan bertanya seputar handphone sementara saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP mengatakan akan kencing dan pergi menuju sebelah barat rumah saksi LISTIANINGSIH

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd



alias Mbak Ning, selang beberapa menit kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP kembali, pada saat itu saksi MAYAR SUDIAR berpura – pura menawar handphone, selanjutnya saksi MAYAR SUDIAR dan saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP berpamitan dan kembali ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi DONARI Alias ANDI bertanya kepada saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP, “PIE, WES PO URUNG?” (Gimana, sudah apa belum?) kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP mengatakan “UWES PAK, PENAK SEBELAHE TEGALAN” (sudah pak, enak sebelahnya kebun) kemudian saksi DONARI Alias ANDI bertanya kepada saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP “MEH DIGARAP KAPAN?” (mau dikerjakan kapan) kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP mengatakan “MENGKO BENGI WAE” (nanti malam saja), kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP dan saksi DONARI Alias ANDI pamit pulang, sementara saksi MAYAR SUDIAR tidur di rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi MAYAR SUDIAR menghubungi saksi DONARI Alias ANDI menggunakan handphone milik terdakwa bertanya akan datang jam berapa, dan dijawab saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP “MENGKO TAK KABARI” (nanti saya kabari), kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP dan saksi DONARI Alias ANDI datang ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, setelah itu bertiga menyusun rencana, saat itu terdakwa sedang tidak berada di rumah, kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP mengatakan “SAMPEAN NGETERKE WAE GOWO MOTORE PAK ANDI, AKU TAK SENG MLEBU KARO PAK ANDI, MENGKO SAMPEAN NUNGGU KABARKU (kamu mengantarkan saja memakai sepeda motor pak Andi, saya yang masuk sama Pak Andi, nanti kamu nunggu kabar dari saya), sekira pukul 24.00 Wib terdakwa pulang ke rumah dan tiduran, memasuki hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 01.00 Wib saksi MAYAR SUDIAR, saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP dan saksi DONARI Alias NADI berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, sebelum berangkat saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP membuka jok sepeda motor dan memperlihatkan sebuah alat berupa obeng, kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP meminjami saksi MAYAR SUDIAR sebuah handphone merk Samsung untuk

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd



berkomunikasi, setelah itu bertiga menuju ke rumah saksi LISTIANINGSIH alias Mbak Ning, dengan posisi saksi MAYAR SUDIAR yang berada di depan mengendarai sepeda motor, sampai di depan rumah saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning, saksi DONARI Alias ANDI dan saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP turun dari sepeda motor, sementara saksi MAYAR SUDIAR di atas sepeda motor mondar-mandir di sekitar rumah saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning sambil mengawasi situasi.

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP memanjat rumah saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning melalui tembok depan rumah selanjutnya naik ke atap dan membuka beberapa genteng, namun saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP tidak jadi masuk karena tidak cukup sehingga saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP turun kembali, kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP dan saksi DONARI Alias ANDI mencongkel jendela dan teralis samping rumah saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning menggunakan 1 (satu) buah obeng jenis pipih gagang warna kuning yang telah dipersiapkan sebelumnya dan masuk ke dalam rumah saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning, saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP menuju toko dan mengambil uang milik saksi Listianingsih di dalam etalase sementara saksi DONARI Alias ANDI mengambil kamera digital dan dimasukkan ke dalam karung, kemudian saksi DONARI Alias ANDI menuju bagian belakang rumah sedangkan saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP menunggu di ruangan tempat pertama masuk, saksi DONARI Alias ANDI kembali dan membawa pisau dapur gagang warna coklat dan 1 (satu) buah handuk warna putih, kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP dan saksi DONARI Alias ANDI masuk ke dalam kamar saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning dan melihat saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning sedang tidur di atas ranjang dan berselimut, selanjutnya saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP menutup kepala saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning dari samping ranjang menggunakan handuk yang diambil saksi DONARI Alias ANDI dari kamar mandi dan memukul kepala saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP membuka selimut saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning sementara saksi DONARI Alias ANDI

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd



menindih saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning dan memukul bagian kepala, dada, perut, kemaluan serta kaki saksi saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning menggunakan tangan yang mengepal berkali-kali, kemudian saksi DONARI Alias ANDI membuka handuk yang menutupi wajah saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning dan merampas 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang kaki emas yang dipakai saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning selanjutnya dimasukkan ke dalam tas pinggang merk Baoma milik saksi DONARI Alias ANDI karena saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning berteriak minta tolong, saksi DONARI Alias ANDI mengatakan "meneng kowe, nek ra meneng tak pateni" (diam kamu, kalau tidak diam saya bunuh), kemudian LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning mengatakan "sopo kowe, sopo kowe" (siapa kamu, siapa kamu) sehingga saksi DONARI Alias ANDI mencekik leher saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning dan kembali memukul saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning, pada saat saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning meronta-ronta saksi DONARI Alias ANDI mengambil 1 (satu) buah tali gorden dan mengikat kedua kaki saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning sementara saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP memegang tangan saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning selanjutnya saksi DONARI Alias ANDI membuka lemari hias dan mengambil tas yang di dalamnya terdapat uang tunai sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kotak perhiasan berisi 9 (sembilan) buah gelang emas milik saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning, setelah berhasil mengambil barang-barang di rumah saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning, selanjutnya MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP dan saksi DONARI Alias ANDI keluar melalui jendela kemudian menghubungi saksi MAYAR SUDIAR agar menjemput di jalan dekat rumah saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning, kemudian berboncengan tiga melarikan diri menuju rumah terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP dan saksi DONARI Alias ANDI pergi sementara saksi MAYAR SUDIAR tidur di rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi MAYAR SUDIAR dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP dan saksi DONARI Alias ANDI di daerah Grabag dan menjual perhiasan milik saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning yang berhasil diambil tanpa izin di Pasar

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grabag dan laku sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya hasil penjualan emas dan uang milik saksi LISTIANGINGSIH Alias Mbak Ning yang berhasil diambil tanpa izin tersebut dibagi untuk saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP, saksi DONARI Alias ANDI, saksi MAYAR SUDIAR dan juga terdakwa yang saat itu diserahkan langsung oleh saksi MAYAR SUDIAR.
- Bahwa akibat perbuatan saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias SEKRUP, saksi DONARI Alias ANDI, saksi MAYAR SUDIAR dengan dibantu terdakwa, saksi LISTIANINGSIH Alias Mbak Ning mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), serta mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum dari RS Lestari Raharja Magelang No : 15/RSLR/VISUM/XII/2020 atas nama Listianingsih, yang ditandatangani dr. Yudha Fauzan selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan terdapat luka lebam pada daerah sekitar mata kanan dan nyeri tekan pada bagian dada diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2 dan 3 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LISTIANINGSIH Binti NITI MARGUP (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban tindak pidana pencurian dengan disertai kekerasan ;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, pukul 03.15 Wib, di rumah saksi yang beralamat Dsn. Pakis Tengah Rt.02 Rw.02 Ds.Pakis Kec.Pakis Kab.Magelang ;
 - Bahwa 1 (satu) buah emas berbentuk gelang kaki seberat 5 gram, 9 (Sembilan) buah perhiasan emas berbentuk gelang tangan seberat 35 gram, 1(satu) buah perhiasan emas berbentuk kalung seberat 10 gram dan Sebuah tas yang berisi uang tunai sejumlah ± Rp.5.000,000 (lima juta rupiah) ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul 03.15 Wib, saat saksi masih tidur di rumah, tiba-tiba saksi merasakan ada seseorang yang telah menutup bagian wajah saksi dengan menggunakan handuk

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi tidak bisa melihat siapa orang yang telah menutupi bagian wajah saksi tersebut, orang tersebut kemudian memukuli saksi bagian wajah sehingga saksi berteriak meminta tolong namun kemudian pelaku berkata "meneng kowe, nek ra meneng tak pateni" (diam kamu, kalau tidak diam, kamu saya bunuh). kemudian saksi berkata " Kowe sopo kowe sopo" (kamu siapa kamu siapa). Sambil memukuli bagian tubuh saksi hingga kemaluan saksi berulang-ulang. Dalam posisi terlentang, tangan saksi dipegangi oleh pelaku dan bagian wajah dan kepala saksi di tutupi dengan handuk, kaki saksi diikat dengan menggunakan tali gorden berwarna merah putih panjang kurang lebih 50 cm, pada saat itu saksi tidak sadar kemudian setelah saksi sadar bahwa telah menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan selanjutnya saksi mendatangi tetangga saksi yang bernama sdr HABIBI AKHMAD dan menceritakan kejadian yang saksi alami kepada tetangga saksi yang bernama sdr HABIBI AKHMAD kemudian sdr HABIBI AKHMAD melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakis, tidak selang berapa lama petugas dari Polsek Pakis mendatangi tempat kejadian dan menemukan barang-barang berupa 1 buah handuk warna putih yang di gunakan pelaku untuk menutupi wajah saksi, 1 buah tali terbuat dari kain dengan panjang kira-kira 50 cm warna merah putih yang di gunakan oleh pelaku untuk mengikat bagian kaki saksi dan ditemukan di atas Kasur atau ranjang juga di temukan 1 buah pisau dapur terbuat dari bahan stainless dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat di tempat kejadian tersebut. Pelaku mengambil pisau dapur tersebut dari ruang dapur milik saksi selanjutnya saksi menghubungi anak kandung saksi melalui telepon seluler yang bernama GUNTUR EKO WIBOWO yang tinggal di Borobudur dan memberitahukan bahwa saksi telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka pada pelipis kanan berdarah, bibir lebam berdarah, kemudian pada bagian kedua kaki bagian bawah Nampak bekas seperti habis dijerat serta dirawat di rumah sakit Lestari Raharja Kota Magelang dan menderita kehilangan barang barang berupa perhiasan Emas gelang kaki sebanyak 1 (satu) biji seberat 5 gram, gelang tangan sebanyak 9 (sembilan) biji seberat 35 Gram, kalung sebanyak 1 (satu) biji seberat 10 gram dan uang sebanyak Rp.5.000,000 (lima juta rupiah) yang telah hilang dirampas terdakwa ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.54.000,000 (lima puluh empat juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

- 2. Saksi GUNTUR EKO WIBOWO Bin SUPRIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban tindak pidana pencurian dengan disertai kekerasan ;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, pukul 03.15 Wib,di rumah saksi yang beralamat Dsn. Pakis Tengah Rt.02 Rw.02 Ds.Pakis Kec.Pakis Kab.Magelang ;
 - Bahwa 1 (satu) buah emas berbentuk gelang kaki seberat 5 gram, 9 (Sembilan) buah perhiasan emas berbentuk gelang tangan seberat 35 gram, 1(satu) buah perhiasan emas berbentuk kalung seberat 10 gram dan sebuah tas yang berisi uang tunai sejumlah ± Rp.5.000,000 (lima juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi LISTIANINGSIH Binti NITI MARGUP (Alm) yang memberitahu bahwa Saksi LISTIANINGSIH Binti NITI MARGUP (Alm) telah menjadi Korban Pencurian yang disertai dengan Penganiayaan ;
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 satu buah Handuk warna putih yang digunakan untuk menutup muka Saksi LISTIANINGSIH Binti NITI MARGUP (Alm). Pada tempat kejadian juga ditemukan 1 buah tali terbuat dari kain dengan panjang kira kira 50 cm warna merah putih, alat tersebut digunakan oleh Pelaku untuk mengikat Saksi LISTIANINGSIH Binti NITI MARGUP (Alm) pada bagian kakinya dan ditemukan di atas Kasur atau ranjang milik Saksi LISTIANINGSIH Binti NITI MARGUP (Alm). Juga ditemukan 1 buah pisau dapur terbuat dari bahan stainless dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat di tempat kejadian tersebut ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul 05.00 wib, Saksi masih tidur dirumah, Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi LISTIANINGSIH Binti NITI MARGUP (Alm) melalui panggilan telepon seluler atau HP yang memberitahu bahwa Saksi LISTIANINGSIH Binti NITI MARGUP (Alm) telah menjadi Korban Pencurian yang disertai dengan Penganiayaan. Sesaat kemudian saksi segera datang ke Rumah ibu Kandung saya tersebut Kemudian Saya melihat pada bagian pelipis kanan lebam dan berdarah, bibir juga Nampak berdarah dan lebam, kemudian pada bagian kedua kaki bagian bawah Nampak bekas seperti

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habis dijerat, mengetahui hal tersebut tetangga ibu saya yang bernama HABIBI AKHMAD kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakis. Kemudian Petugas dari Polsek Pakis mendatangi TKP. Kemudian ditemukan 1 buah handuk warna putih yang kemungkinan digunakan pelaku untuk menutup wajah korban, 1 buah tali terbuat dari kain dengan panjang kira kira 50 cm warna merah putih, alat tersebut digunakan oleh Pelaku untuk mengikat Saksi LISTIANINGSIH Binti NITI MARGUP (Alm) pada bagian kakinya dan ditemukan di atas Kasur atau ranjang milik Saksi LISTIANINGSIH Binti NITI MARGUP (Alm). Juga ditemukan 1 buah pisau dapur terbuat dari bahan stainless dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat di tempat kejadian tersebut. Kemungkinan oleh Pelaku pisau dapur tersebut diambil dari ruang dapur Saksi LISTIANINGSIH Binti NITI MARGUP (Alm), dan ditinggal di dalam kamar tempat kejadian, namun Saksi tidak tahu pisau dapur tersebut digunakan untuk apa. Pelaku memasuki rumah Saksi LISTIANINGSIH Binti NITI MARGUP (Alm) setahu saksi melalui jendela sebelah barat rumah Saksi LISTIANINGSIH Binti NITI MARGUP (Alm) yang Nampak terbuka, dan posisi teralis telah di lepas dengan cara dicongkel dan ditaruh di bagian luar rumah, namun Saksi merasa heran karena pada bekas congkolan tersebut, Nampak telah dicongkel dari dalam rumah. Sedangkan untuk tanda tanda lain beberapa genteng atap rumah korban Nampak terbuka Menurut keterangan dari Ibu kandung saksi yang bernama Saksi LISTIANINGSIH Binti NITI MARGUP (Alm), bahwa Pelaku juga melakukan pengancaman, pada waktu kejadian Saksi LISTIANINGSIH Binti NITI MARGUP (Alm) ketika dipukuli, sambil dicekik pada bagian leher, kemungkinan Saksi LISTIANINGSIH Binti NITI MARGUP (Alm) berteriak kemudian Pelaku berkata " Meneng kowe, nek ra meneng tak pateni " (diam kamu, kalau tidak diam, kamu Saya bunuh). Kemudian Saksi LISTIANINGSIH Binti NITI MARGUP (Alm) Berkata "kowe sopo kowe sopo" (kami siapa kamu siapa). Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka luka pada pada pelipis kanan berdarah, bibir lebam berdarah, kemudian pada bagian kedua kaki bagian bawah Nampak bekas seperti habis dijerat serta dirawat di Rumah Sakit Lestari Raharjo Kota Magelang dan menderita kehilangan barang berupa perhiasan Emas gelang kaki sebanyak 1 (satu) biji seberat 5 Gram, Gelang Tangan sebanyak 9 (Sembilan) biji seberat 35 Gram ,Kalung sebanyak 1 (satu) biji seberat 10 Gram dan uang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang telah hilang dirampas pelaku ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.54.000,000 (lima puluh empat juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL ALIAS SEKRUP BIN MUZAMIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut mengambil barang milik orang lain tanpa ijin disertai dengan kekerasan ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, pukul 03.15 Wib,di rumah saksi yang beralamat Dsn. Pakis Tengah Rt.02 Rw.02 Ds.Pakis Kec.Pakis Kab.Magelang ;
- Bahwa 1 (satu) buah emas berbentuk gelang kaki seberat 5 gram, 9 (Sembilan) buah perhiasan emas berbentuk gelang tangan seberat 35 gram, 1(satu) buah perhiasan emas berbentuk kalung seberat 10 gram dan Sebuah tas yang berisi uang tunai sejumlah ± Rp.5.000,000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan ini bersama dengan ke tiga rekan saksi yaitu : Sdr. DONARI alias ANDI, Sdr. SUTRISNO Als. CEBOL dan Terdakwa, peran saksi yaitu masuk lokasi dan mengambil barang, peran Sdr. DONARI bersama saksi mengambil barang dan melakukan kekerasan terhadap korban, peran Terdakwa yaitu merencanakan, mengantar dan menjemput ke rumah korban. Peran Sdr. SUTRISNO Als. CEBOL ikut membantu memberikan informasi terkait rumah korban yang akan dijadikan sasaran ;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan pencurian Sdr. DONARI alias ANDI menggunakan alat 1 buah obeng jenis pipih dengan gagang warna kuning, dan mengenakan jaket warna biru ada motif dan garis warna putih di lengannya dan ada tulisan ADIDAS di bagian depan. Dan saranya yaitu 1 unit Sepeda motor Yamaha Mio Xeon warna hitam milik Sdr. DONARI alias ANDI;
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020, sekitar pukul 18.30 wib, Saya dan Sdr. DONARI alias ANDI berangkat kembali menggunakan 1 unit Spm Yamaha Mio Xeon warna hitam milik Sdr. DONARI alias ANDI sampai di Kopeng wilayah getasan kab. Semarang kami bertemu dengan Sdr. MAYAR, kemudian sekitar pukul 01.00 wib, Saya, Sdr. DONARI alias ANDI, dan Sdr. MAYAR menuju wilayah Pakis, sampai di dekat masjid pinggir jalan Pakis bertemu dengan POYING alias CEBOL yang mengendarai 1 unit

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Honda Beat warna hitam, yang bertugas mengawasi situasi disekitar sasaran lokasi (rumah korban). Kemudian Saya dan Sdr. DONARI alias ANDI diantar oleh Sdr.MAYAR ke lokasi sasaran ;

- Bahwa Saksi dan Sdr. DONARI alias ANDI melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa ijin pemiliknya terlebih dahulu yang disertai dengan tindakan kekerasan tersebut dengan cara Pada saat sampai di rumah Korban, saksi memanjat rumah Korban lewat tembok depan sampai di bagian atap atau genting kemudian Saksi membuka beberapa genting tersebut, namun tidak jadi dan kemudian turun kembali. Kemudian Saksi dan Sdr. DONARI alias ANDI mencongkel jendela samping rumah korban sebelah barat menggunakan 1 buah obeng jenis pipih gagang warna kuning. Kemudian Saksi dan Sdr. DONARI masuk ke dalam rumah Korban. Saat itu saksi mengambil sejumlah uang kurang lebih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang berada di sebuah kaleng di etalase toko didalam rumah korban dan Sdr. DONARI alias ANDI mengambil beberapa Kamera digital dan dimasukkan kedalam karung akan tetapi saat itu tertinggal tidak sempat dibawa. Kemudian Sdr. DONARI menuju bagian belakang rumah korban, sedangkan Saksi menunggu di kamar tempat kami masuk, kemudian Sdr. DONARI kembali sambil membawa 1 buah pisau dapur jenis stainless stel gagang warna coklat dan 1 buah handuk warna putih, selanjutnya Saksi dan Sdr. DONARI masuk kedalam kamar Korban. Ketika Saksi dan Sdr. DONARI memasuki sebuah kamar melihat diatas tempat tidur ada seseorang yang sedang tidur ditutupi selimut. Kemudian Saksi dan Sdr. DONARI langsung melakukan penganiayaan dengan cara, Saksi disuruh Sdr. DONARI menutup menggunakan handuk warna putih yang sebelumnya diambil dari kamar mandi, saksi menutupi kepala Korban dari samping ranjang tempat Korban tidur menggunakan tangan, Saksi pukul pada bagian kepala sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian Saksi membuka Selimut Korban dan kemudian Sdr. DONARI menunggangi Korban dan juga melakukan pukulan pada bagian kepala, dada, perut, kemaluan, serta kaki Korban, menggunakan tangannya dengan cara mengepal sampai berkali kali dan Sdr. DONARI juga merampas 1 buah kalung jenis emas yang dipakai oleh Korban dan merampas 1 buah gelang kaki jenis emas. Kemudian Korban berteriak minta tolong selanjutnya Sdr. DONARI berteriak "Meneng meneng" (Diam diam) sambil mencekik leher Korban dan memukul korban kembali. Karena Korban seperti meronta ronta kemudian Sdr. DONARI

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 buah tali gordan terbuat dari kain dengan panjang sekitar 50 cm di kamar sebelah, dan mengikat Korban pada kedua kakinya, sementara Saksi memegang kedua tangan Korban. Sdr. DONARI membuka dan mengambil Tas kulit warna coklat, dan 2 buah kotak tempat perhiasan warna merah. Kemudian Saksi dan Sdr. DONARI melarikan diri melalui jendela tempat kami masuk rumah tersebut. Kemudian Saksi dan Sdr. DONARI dan Terdakwa telah menunggu di jalan raya depan rumah selanjutnya kami bertiga mengendarai 1 unit sepeda motor SPM Yamaha Mio Xeon warna hitam milik Sdr. DONARI kemudian melarikan diri kearah barat dan kembali ke kost di depan terminal bawen Kab. Semarang. Kami sempat berhenti di wilayah jalan tembus Ambarawa, dan Sdr. DONARI membuang tas kulit warna hitam dan kotak emas warna merah di sungai ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

- 4. Saksi DONARI ALS. ANDI BIN TRUBUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ikut mengambil barang milik orang lain tanpa ijin disertai dengan kekerasan ;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, pukul 03.15 Wib, di rumah saksi yang beralamat Dsn. Pakis Tengah Rt.02 Rw.02 Ds.Pakis Kec.Pakis Kab.Magelang ;
 - Bahwa 1 (satu) buah emas berbentuk gelang kaki seberat 5 gram, 9 (Sembilan) buah perhiasan emas berbentuk gelang tangan seberat 35 gram, 1(satu) buah perhiasan emas berbentuk kalung seberat 10 gram dan Sebuah tas yang berisi uang tunai sejumlah ± Rp.5.000,000 (lima juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi melakukan perbuatan ini bersama dengan ke tiga rekan saksi yaitu : Sdr. MUHAMMAD SYAHRIZAL ALIAS SEKRUP BIN MUZAMIL dan Terdakwa, peran saksi yaitu masuk lokasi dan mengambil barang, peran Sdr. DONARI bersama saksi mengambil barang dan melakukan kekerasan terhadap korban, peran Terdakwa yaitu merencanakan, mengantar dan menjemput ke rumah korban. Peran Sdr. SUTRISNO Als. CEBOL ikut membantu memberikan informasi terkait rumah korban yang akan dijadikan sasaran ;
 - Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemilik barang terlebih dahulu disertai dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan pencurian Saksi menggunakan alat 1 buah obeng jenis pipih dengan gagang warna kuning, dan mengenakan jaket warna biru ada motif dan garis warna putih di lengannya dan ada tulisan ADIDAS di bagian depan. Dan saranya yaitu 1 unit Sepeda motor Yamaha Mio Xeon warna hitam milik Saksi ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Nopember 2020, sekitar pukul 13.00 wib Saya dan Sdr. RIZAL berangkat dari tempat kost di Bawen Kab. Semarang menggunakan 1 unit Spm Yamaha Mio Xeon milik Saya tersebut. Saya sudah sepakat dan kemudian bertemu dengan Sdr. MAYAR, sekitar pukul 13.30 wib di sebelah timur dekat Pasar Kaponan ikut Ds. Kaponan kec. Pakis Kab. Magelang. Setelah bertemu kami membicarakan lokasi sasaran pencurian. Kemudian Saya bertiga berangkat melakukan survey lokasi menaiki 1 unit Spm Yamaha Mio Xeon warna hitam milik Saya tersebut menuju sasaran yaitu kearah barat atau magelang. Kemudian setelah melewati rumah sasaran pencurian terus menuju kebawah dan berhenti di sebuah warung kucingan dekat pasar Sanggrahan Pakis. Kemudian datang Sdr. CEBOL yang sebelumnya tidak Saya kenal, namun Sdr. MAYAR seperti sudah mengenalnya dengan menyampaikan kepada Saya bahwa orang tersebut adalah saudaranya, Sdr. CEBOL mengenakan jaket kain warna hitam, memakai celana panjang, memakai topi warna coklat dan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam untuk nopol Saya tidak tahu. Kemudian Saya memanggil Sdr. CEBOL yang memberitahu jalan jalan disekitar rumah Korban, juga memberitahu bahwa Korban sedang memiliki uang banyak, menyuruh ketika nanti akan melakukan pencurian sebaiknya lewat sebelah barat samping rumah korban yang ada rumah kosongnya yang Nampak sepi serta aman untuk melakukan aksi. Kemudian Sdr. CEBOL memberikan perintah kepada Sdr. MAYAR dan Sdr. RIZAL untuk melakukan survey lokasi sasaran pencurian kemudian mereka berdua berangkat melakukan survey lokasi sasaran pencurian menggunakan 1 unit Spm Yamaha Mio Xeon warna hitam milik Saya tersebut kearah timur. Sedangkan Saya tetap berada di warung kucingan dan untuk Sdr. CEBOL pergi yang katanya akan pulang ke rumah nya menggunakan 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam untuk nopol Saya tidak tahu. Kemudian selang sekitar setengah jam kemudian Sdr. RIZAL dan Sdr. MAYAR kembali dari melakukan survey lokasi sasaran pencurian. Setelah itu Saya dan Sdr. RIZAL kembali ke tempat kost di Bawen Kab. Semarang lewat daerah Grabag Kab. Magelang menggunakan 1 unit Spm Yamaha Mio Xeon warna hitam milik Saya tersebut. Sedangkan Sdr. MAYAR Saya tinggal di warung kucingan tersebut. Saya

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. RIZAL sampai di tempat kost Bawen kab. Semarang sekitar pukul 16.00 wib ;

- Bahwa yang dilakukan saya kepada korban ketika Saya dan Sdr. RIZAL memasuki sebuah kamar dirumah korban tersebut, kemudian Saya dan Sdr. RIZAL melihat diatas tempat tidur ada seseorang yang sedang tidur ditutupi selimut. Kemudian Saya dan Sdr. RIZAL langsung melakukan penganiayaan dengan cara, Saya menyuruh Sdr. RIZAL menutup muka menggunakan handuk warna putih yang sebelumnya Saya mengambilnya di kamar mandi, Sdr. RIZAL menutupi pada bagian kepala Korban dari samping ranjang tempat Korban tidur menggunakan tangan, Sdr. RIZAL Nampak memukul pada bagian kepala sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian Saya membuka Selimut Korban dan kemudian Saya menunggangi Korban pada bagian perut dan juga melakukan pukulan pada bagian kepala, dada, perut, kemaluan, serta kaki Korban, menggunakan tangan mengepal dan Saya membuka handuk yang menutupi muka Korban dan juga merampas 1 buah perhiasan emas jenis kalung yang dipakai pada leher Korban dan merampas 1 buah perhiasan emas jenis gelang kaki. Kemudian Korban berteriak minta tolong terus kemudian Saya mengancam dengan berkata " Meneng meneng " (Diam diam) sambil mencekik leher Korban dan dipukuli lagi menggunakan tangan mengepal. Karena Korban seperti meronta ronta kemudian Saya mengambil 1 buah tali gorden terbuat dari kain dengan panjang sekitar 50 cm di kamar sebelah, dan mengikat Korban pada bagian kedua kakinya, sementara Sdr. RIZAL memegang kedua tangan Korban ;
- Bahwa setelah melarikan diri di rumah Sdr. CEBOL kemudian kami duduk bersama di bagian dapur kemudian kami membuka barang barang hasil curian tersebut, selanjutnya Sdr. MAYAR menghitung jumlah uang yang kami dapat, jumlah total uang yang kami dapat Rp. 5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk berbagai pecahan mata uang Rupiah untuk masing masing pecahan uang berapa jumlahnya Saya lupa. Sedangkan untuk perhiasan emas yang kami dapat adalah 1 buah perhiasan emas jenis kalung untuk berat Saya tidak tahu, dan 1 buah perhiasan emas jenis gelang kaki untuk berat Saya juga tidak tahu. Kemudian Sdr. MAYAR mengusulkan untuk sejumlah uang tersebut agar dibagi rata 4 orang yaitu Saya, Sdr. RIZAL, Sdr. MAYAR dan Sdr. CEBOL. kemudian dibagi rata dan masing masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 buah perhiasan emas jenis kalung untuk berat Saya tidak tahu, dan 1 buah perhiasan emas jenis gelang kaki untuk berat Saya juga tidak tahu tersebut rencana akan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd



dijual terlebih dahulu nya lagi dan di kemudian dibawa oleh Sdr. RIZAL. Kemudian Saya dan Sdr. RIZAL pulang ke kos di Bawen Kab. Semarang menggunakan 1 unit sepeda motor SPM Yamaha Mio Xeon tersebut sampai di tempat kos sekitar pukul 06.00 Wib sebelumnya di daerah ambarawa Saya sempat membuang tas kulit warna coklat milik korban tersebut yang didalam tas tersebut berisi diantaranya ada KTP dan ATM milik Korban. Kemudian masih di hari yang sama sekitar pukul 10.00 Wib Saya dan Sdr. RIZAL berangkat kembali menggunakan 1 unit sepeda motor SPM Yamaha Mio Xeon tersebut menuju ke Pasar daerah Grabag Kab. Magelang setelah mendapat pesan WA dari Sdr. MAYAR yang intinya untuk bertemu di Pasar Grabag tersebut untuk menjual 1 buah perhiasan emas jenis kalung untuk berat Saya tidak tahu, dan 1 buah perhiasan emas jenis gelang kaki untuk berat Saya juga tidak tahu tersebut. kemudian Saya dan Sdr. RIZAL bertemu dengan Sdr. MAYAR yang saat itu nampak menggunakan 1 unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. CEBOL tersebut di parkir sebelah utara dari pasar Grabag selanjutnya Sdr. MAYAR meminta 1 buah perhiasan emas jenis kalung untuk berat Saya tidak tahu, dan 1 buah perhiasan emas jenis gelang kaki untuk berat Saya juga tidak tahu tersebut, selanjutnya Sdr. MAYAR masuk kedalam Pasar tersebut dan menjualnya kepada siapa Saya tidak tahu karena Saya tetap berada di tempat parkir bersama dengan Sdr. RIZAL. Kemudian tidak berapa lama Sdr. MAYAR datang lagi dan berkata kepada Saya " emase wes payu tapi mung emas enom lan mung payu sakjuta wolungatus" (perhiasan emas sudah laku tetapi ternyata Cuma perhiasan emas muda dan cuman laku satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian oleh Sdr. MAYAR langsung dibagi untuk 4 orang lagi yaitu Saya, Sdr. RIZAL, Sdr. MAYAR dan Sdr. CEBOL. kemudian dibagi rata dan masing masing mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedang untuk uang pembagian Sdr. CEBOL dibawakan oleh Sdr. MAYAR. Kemudian Saya dan Sdr. RIZAL kembali lagi ke tempat kos di Bawen Kab. Semarang ;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Saya gunakan untuk makan sehari hari dan membeli 1 buah baju kemeja merk Gabrielle warna abu abu lurik putih dan ada warna merahnya seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd



5. Saksi MAYAR SUDIAR Bin MUHKIYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi orang yang merencanakan peng pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin disertai dengan kekerasan ;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, pukul 03.15 Wib, di rumah saksi yang beralamat Dsn. Pakis Tengah Rt.02 Rw.02 Ds.Pakis Kec.Pakis Kab.Magelang ;
 - Bahwa 1 (satu) buah emas berbentuk gelang kaki seberat 5 gram, 9 (Sembilan) buah perhiasan emas berbentuk gelang tangan seberat 35 gram, 1(satu) buah perhiasan emas berbentuk kalung seberat 10 gram dan Sebuah tas yang berisi uang tunai sejumlah ± Rp.5.000,000 (lima juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi melakukan perbuatan ini bersama dengan ke tiga rekan Terdakwa yaitu : Saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL ALIAS SEKRUP BIN MUZAMIL, Saksi DONARI ALS. ANDI BIN TRUBUS dan Saksi SUTRISNO ALS. CEBOL BIN ALI SUHUD, peran saksi yaitu masuk lokasi dan mengambil barang, peran Saksi DONARI ALS. ANDI BIN TRUBUS bersama saksi mengambil barang dan melakukan kekerasan terhadap korban, peran Terdakwa yaitu merencanakan, mengantar dan menjemput ke rumah korban. Peran Saksi SUTRISNO ALS. CEBOL BIN ALI SUHUD ikut membantu memberikan informasi terkait rumah korban yang akan dijadikan sasaran ;
 - Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemilik barang terlebih dahulu disertai dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian setelah saya menjemput Sdr. DONARI Alias ANDIK dan Sdr. SYAHRIZAL Als SEKRUP kami kembali kerumah Sdr. SUTRISNO alias CEBOL, sesampainya dirumah Sdr. SUTRISNO alias CEBOL kemudian saya, Sdr. DONARI Alias ANDIK dan Sdr. SYAHRIZAL Als SEKRUP membuka hasil pencuriannya, pada saat itu saya melihat uang recehan yang berjumlah tidak tahu, 1(satu) buah kalung mas, 1(satu) gelang emas yang ada lonceng kecilnya, 1(satu) buah anting emas, setelah melihat barang hasil pencurian dibawa Sdr. DONARI Alias ANDIK dan Sdr. SYAHRIZAL Als SEKRUP setela itu mereka berdua pergi, setelah itu saya tidur dirumah Sdr. SUTRISNO alias CEBOL, kemudian pada hari kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib saya dihubungi oleh Sdr. SYAHRIZAL Als SEKRUP (pada saat itu saya ditinggali HP Sdr. SYAHRIZAL Als SEKRUP karena saya tidak mempunyai HP) pada saat itu Sdr. SYAHRIZAL Als

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd



SEKRUP mengajak saya untuk menjual barang hasil kejahatan di Grabag, kemudian saya janji sama Sdr. SYAHRIZAL Als SEKRUP di daerah Grabag, pada saat itu saya mengendarai Spm. Honda Beat warna hitam No.pol tidak tahu milik Sdr. SUTRISNO alias CEBOL, sesampainya di daerah Grabag Terdakwa bertemu dengan Sdr. DONARI Alias ANDIK dan Sdr. SYAHRIZAL Als SEKRUP kemudian barang berupa 1(satu) buah kalung mas, 1(satu) gelang emas yang ada lonceng kecilnya, 1(satu) buah anting emas kami jual di pinggiran toko pasar Grabag ;

- Bahwa saya beserta Sdr. DONARI Alias ANDIK dan Sdr. SYAHRIZAL Als SEKRUP menjual hasil berupa 1(satu) buah kalung mas, 1(satu) gelang emas yang ada lonceng kecilnya, 1(satu) buah anting emas ke seorang laki yang tidak saya kenal dengan harga Rp 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut saya mendapatkan Rp 1.900.000,- Sdr. DONARI Alias ANDIK dan Sdr. SYAHRIZAL Als SEKRUP mendapatkan masing- masing Rp 1.000.000,-, kemudian dari uang Rp 1.900.000,- saya memberikan uang kepada Sdr. SUTRISNO alias CEBOL sebesar Rp Rp 900.000,- saya memberikan uang tersebut di rumah Sdr. SUTRISNO alias CEBOL ; ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, pukul 03.15 Wib, di rumah saksi yang beralamat Dsn. Pakis Tengah Rt.02 Rw.02 Ds.Pakis Kec.Pakis Kab.Magelang ;
- Bahwa 1 (satu) buah emas berbentuk gelang kaki seberat 5 gram, 9 (Sembilan) buah perhiasan emas berbentuk gelang tangan seberat 35 gram, 1(satu) buah perhiasan emas berbentuk kalung seberat 10 gram dan Sebuah tas yang berisi uang tunai sejumlah ± Rp.5.000,000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saya membantu melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan disertai kekerasan tersebut dengan cara pada tahun 2020 sekitat pukul 20.00 wib, Sdr. MAYAR datang ke rumah saya dan mengatakan "NEK AREP NYAMBUT GAWE NING NDI YO LEK, AKU GEK RA DUWE DUIT", lalu saya menjawab "YO NEK AREP NYAMBUT GAWE OJO NING DAERAH KENE", kemudian Sdr. MAYAR mengatakan "WAH IKI AKU SELAK RA DUWE DUIT JE", setelah itu saya mengatakan "YO WES KONO JAJAL

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NING NGGON MBAK NING”, lalu Sdr. MAYAR mengatakan “OH YO”. Kemudian selang 2 hari, terdakwa. MAYAR dan kedua rekannya yang tidak saya kenal melakukan perbuatan mengambil barang milik orang tanpa ijin di rumah Sdr. NING ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna hitam, nopol yang terpasang AA-2211-UG, nomor mesin : JFZ1E2013130, nomor rangka : MHK1JFZ124HK006031 beserta kunci kontaknya diputus dalam berkas perkara An. SUTRISNO Als CEBOL Bin ALI SUHUD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, pukul 03.15 Wib, di rumah saksi yang beralamat Dsn. Pakis Tengah Rt.02 Rw.02 Ds.Pakis Kec.Pakis Kab.Magelang ;
- Bahwa 1 (satu) buah emas berbentuk gelang kaki seberat 5 gram, 9 (Sembilan) buah perhiasan emas berbentuk gelang tangan seberat 35 gram, 1(satu) buah perhiasan emas berbentuk kalung seberat 10 gram dan Sebuah tas yang berisi uang tunai sejumlah ± Rp.5.000,000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saya membantu melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan disertai kekerasan tersebut dengan cara pada tahun 2020 sekitat pukul 20.00 wib, Sdr. MAYAR datang ke rumah saya dan mengatakan “NEK AREP NYAMBUT GAWÉ NING NDI YO LEK, AKU GEK RA DUWE DUIT”, lalu saya menjawab “YO NEK AREP NYAMBUT GAWÉ OJO NING DAERAH KENE”, kemudian Sdr. MAYAR mengatakan “WAH IKI AKU SELAK RA DUWE DUIT JE”, setelah itu saya mengatakan “YO WES KONO JAJAL NING NGGON MBAK NING”, lalu Sdr. MAYAR mengatakan “OH YO”. Kemudian selang 2 hari, terdakwa. MAYAR dan kedua rekannya yang tidak saya kenal melakukan perbuatan mengambil barang milik orang tanpa ijin di rumah Sdr. NING ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2 dan 3 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2 dan 3 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan ;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama SUTRISNO Alias CEBOL Bin ALI SUHUD setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd



dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-77/Mkd/09/2022 tanggal 15 September 2022, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan benda itu sendiri menurut memori penjelasan KUHP hanya sebatas benda-benda bergerak dan berwujud, sedangkan pengertian dari seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menunjukkan bahwa hak atas benda tersebut baik sepenuhnya atau sebagian bukan milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Maksud*" /*Opzet* sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidak-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :



- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzij/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa secara gramatikal yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” atau “*tanpa hak*” di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, yang mana hingga kini para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untu melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa dalam perspektif formulasi, unsur terakhir ini merupakan unsur penyerta yang berfungsi sebagai unsur pemberatan terhadap unsur pokok untuk menunjukkan beratnya tindakan yang telah dilakukan seseorang, sedangkan sifat daripada kualifikasi tindakan Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri



bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, pukul 03.15 Wib, di rumah saksi yang beralamat Dsn. Pakis Tengah Rt.02 Rw.02 Ds.Pakis Kec.Pakis Kab.Magelang ;
- Bahwa 1 (satu) buah emas berbentuk gelang kaki seberat 5 gram, 9 (Sembilan) buah perhiasan emas berbentuk gelang tangan seberat 35 gram, 1(satu) buah perhiasan emas berbentuk kalung seberat 10 gram dan Sebuah tas yang berisi uang tunai sejumlah ± Rp.5.000,000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saya membantu melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan disertai kekerasan tersebut dengan cara pada tahun 2020 sekitat pukul 20.00 wib, Sdr. MAYAR datang ke rumah saya dan mengatakan "NEK AREP NYAMBUT GAWE NING NDI YO LEK, AKU GEK RA DUWE DUIT", lalu saya menjawab "YO NEK AREP NYAMBUT GAWE OJO NING DAERAH KENE", kemudian Sdr. MAYAR mengatakan "WAH IKI AKU SELAK RA DUWE DUIT JE", setelah itu saya mengatakan "YO WES KONO JAJAL NING NGGON MBAK NING", lalu Sdr. MAYAR mengatakan "OH YO". Kemudian selang 2 hari, terdakwa. MAYAR dan kedua rekannya yang tidak saya kenal melakukan perbuatan mengambil barang milik orang tanpa ijin di rumah Sdr. NING ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau tanpa hak* telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa :



- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, pukul 03.15 Wib, di rumah saksi yang beralamat Dsn. Pakis Tengah Rt.02 Rw.02 Ds.Pakis Kec.Pakis Kab.Magelang ;
- Bahwa 1 (satu) buah emas berbentuk gelang kaki seberat 5 gram, 9 (Sembilan) buah perhiasan emas berbentuk gelang tangan seberat 35 gram, 1(satu) buah perhiasan emas berbentuk kalung seberat 10 gram dan Sebuah tas yang berisi uang tunai sejumlah ± Rp.5.000,000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saya membantu melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan disertai kekerasan tersebut dengan cara pada tahun 2020 sekitat pukul 20.00 wib, Sdr. MAYAR datang ke rumah saya dan mengatakan “NEK AREP NYAMBUT GAWE NING NDI YO LEK, AKU GEK RA DUWE DUIT”, lalu saya menjawab “YO NEK AREP NYAMBUT GAWE OJO NING DAERAH KENE”, kemudian Sdr. MAYAR mengatakan “WAH IKI AKU SELAK RA DUWE DUIT JE”, setelah itu saya mengatakan “YO WES KONO JAJAL NING NGGON MBAK NING”, lalu Sdr. MAYAR mengatakan “OH YO”. Kemudian selang 2 hari, terdakwa. MAYAR dan kedua rekannya yang tidak saya kenal melakukan perbuatan mengambil barang milik orang tanpa ijin di rumah Sdr. NING ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur *Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan* menurut hukum ;

Ad.4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, pukul 03.15 Wib, di rumah saksi yang beralamat Dsn. Pakis Tengah Rt.02 Rw.02 Ds.Pakis Kec.Pakis Kab.Magelang ;
- Bahwa 1 (satu) buah emas berbentuk gelang kaki seberat 5 gram, 9 (Sembilan) buah perhiasan emas berbentuk gelang tangan seberat 35 gram, 1(satu) buah perhiasan emas berbentuk kalung seberat 10 gram dan Sebuah tas yang berisi uang tunai sejumlah ± Rp.5.000,000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saya membantu melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan disertai kekerasan tersebut dengan cara pada tahun 2020 sekitat pukul 20.00 wib, Sdr. MAYAR datang ke rumah saya dan mengatakan “NEK

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd



AREP NYAMBUT GAWE NING NDI YO LEK, AKU GEK RA DUWE DUIT”, lalu saya menjawab “YO NEK AREP NYAMBUT GAWE OJO NING DAERAH KENE”, kemudian Sdr. MAYAR mengatakan “WAH IKI AKU SELAK RA DUWE DUIT JE”, setelah itu saya mengatakan “YO WES KONO JAJAL NING NGGON MBAK NING”, lalu Sdr. MAYAR mengatakan “OH YO”. Kemudian selang 2 hari, terdakwa. MAYAR dan kedua rekannya yang tidak saya kenal melakukan perbuatan mengambil barang milik orang tanpa ijin di rumah Sdr. NING ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut hukum ;

Ad.5. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu daripada kualifikasi tindakan tersebut terbukti maka unsur tersebut menjadi terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah tindakan membuat sesuatu benda tidak dapat berfungsi lagi atau berfungsi namun tidak optimal sebagaimana sebelum perbuatan tersebut dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan memotong adalah tindakan memutuskan sesuatu benda sehingga tidak dalam keadaan tersambung seperti sebelum tindakan tersebut dilakukan , sedangkan yang dimaksud dengan memanjat sebagaimana di dalam pasal 99 KUHP adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup sedangkan yang dimaksud dengan anak kunci palsu sebagaimana di dalam pasal 100 KUHP adalah segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, sedangkan yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang diberikan oleh orang yang sesungguhnya tidak berhak atau perintah yang diberikan oleh orang yang berhak, tapi isinya bertentangan dengan yang sebenarnya atau perintah yang diberikan oleh orang yang berhak dan isinya benar tapi dengan menyalahi prosedur sedangkan yang dimaksud dengan jabatan palsu adalah suatu

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd



kewenangan yang diperoleh bukan daripada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, pukul 03.15 Wib, di rumah saksi yang beralamat Dsn. Pakis Tengah Rt.02 Rw.02 Ds.Pakis Kec.Pakis Kab.Magelang ;
- Bahwa 1 (satu) buah emas berbentuk gelang kaki seberat 5 gram, 9 (sembilan) buah perhiasan emas berbentuk gelang tangan seberat 35 gram, 1(satu) buah perhiasan emas berbentuk kalung seberat 10 gram dan Sebuah tas yang berisi uang tunai sejumlah ± Rp.5.000,000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saya membantu melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan disertai kekerasan tersebut dengan cara pada tahun 2020 sekitas pukul 20.00 wib, Sdr. MAYAR datang ke rumah saya dan mengatakan "NEK AREP NYAMBUT GAWE NING NDI YO LEK, AKU GEK RA DUWE DUIT", lalu saya menjawab "YO NEK AREP NYAMBUT GAWE OJO NING DAERAH KENE", kemudian Sdr. MAYAR mengatakan "WAH IKI AKU SELAK RA DUWE DUIT JE", setelah itu saya mengatakan "YO WES KONO JAJAL NING NGGON MBAK NING", lalu Sdr. MAYAR mengatakan "OH YO". Kemudian selang 2 hari, terdakwa. MAYAR dan kedua rekannya yang tidak saya kenal melakukan perbuatan mengambil barang milik orang tanpa ijin di rumah Sdr. NING ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur *Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* menurut hukum ;

Ad.6. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin pidana dikenal adanya istilah pembantu (*medeplechtige*) yang membantu terjadinya suatu tindak pidana, Prof. SIMONS memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pembantu tersebut sebagai berikut ; "*Pembantu kejahatan merupakan suatu keturut sertaan (deelneming) yang tidak berdiri sendiri yang dapat berbentuk perbuatan material, yang bersifat moral, ataupun intelektual*" lebih jauh beliau berpendapat bahwa "*Agar seorang pembantu kejahatan tersebut dapat dihukum maka*



perbuatan medeplechtige tersebut harus memenuhi dua macam unsur yaitu yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif"

Menimbang, bahwa syarat objektif dari suatu perbuatan pembantu kejahatan menurut P.A.F LAMINTANG adalah "*Apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh pembantu tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan,*" sedangkan syarat subjektif dari pembantu kejahatan adalah "*Apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh pembantu tersebut benar-benar dilakukan dengan sengaja, dalam arti pembantu kejahatan tersebut memang mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain.*"

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, pukul 03.15 Wib, di rumah saksi yang beralamat Dsn. Pakis Tengah Rt.02 Rw.02 Ds.Pakis Kec.Pakis Kab.Magelang ;
- Bahwa 1 (satu) buah emas berbentuk gelang kaki seberat 5 gram, 9 (Sembilan) buah perhiasan emas berbentuk gelang tangan seberat 35 gram, 1(satu) buah perhiasan emas berbentuk kalung seberat 10 gram dan Sebuah tas yang berisi uang tunai sejumlah ± Rp.5.000,000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saya membantu melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan disertai kekerasan tersebut dengan cara pada tahun 2020 sekitat pukul 20.00 wib, Sdr. MAYAR datang ke rumah saya dan mengatakan "NEK AREP NYAMBUT GAWÉ NING NDI YO LEK, AKU GEK RA DUWE DUIT", lalu saya menjawab "YO NEK AREP NYAMBUT GAWÉ OJO NING DAERAH KENE", kemudian Sdr. MAYAR mengatakan "WAH IKI AKU SELAK RA DUWE DUIT JE", setelah itu saya mengatakan "YO WES KONO JAJAL NING NGGON MBAK NING", lalu Sdr. MAYAR mengatakan "OH YO". Kemudian selang 2 hari, terdakwa. MAYAR dan kedua rekannya yang tidak saya kenal melakukan perbuatan mengambil barang milik orang tanpa ijin di rumah Sdr. NING ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur *Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan* menurut hukum



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2 dan 3 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan cepat dan tepat maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau *“a social tool engineering”* dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan tujuan yaitu untuk *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum”* dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemidanaannya sebagaimana hasi Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pidanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pidanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2 dan 3 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2 dan 3 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP adalah tunggal yaitu hanya satu jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya hanya dapat menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2 dan 3 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yang selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna hitam, nopol yang terpasang AA-2211-UG, nomor mesin : JFZ1E2013130, nomor rangka : MHK1JFZ124HK006031 beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi LISTIANINGSIH Binti NITI MARGUP (Alm) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai agama dan sosial ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa kooperatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2 dan 3 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Alias CEBOL Bin ALI SUHUD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembantuan dalam Pencurian Dengan Kekerasan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna hitam, nopol yang terpasang AA-2211-UG, nomor mesin : JFZ1E2013130, nomor rangka : MHK1JFZ124HK006031 beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua , Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H , Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Astri Wulandari, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

R. Rudi Harsojo, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Mkd